



# Logika & Penalaran Hukum

---

PERTEMUAN 11

BY DHONI YUSRA

# Fungsi dan Kegunaan Penalaran dalam Ilmu



Fungsi ilmu, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan. Untuk dapat meramalkan, seorang ilmuwan terlebih dahulu harus dapat menjelaskan ; apa, mengapa dan bagaimana memecahkan/mengatasi sebuah permasalahan yang dihadapi. Sehingga semua itu tentu memerlukan sebuah penalaran.

Jadi penalaran adalah sarana untuk memecahkan dan menemukan sesuatu yang baru dari sebuah masalah, sehingga kita dapat menarik sebuah kesimpulan.

# Fungsi dan Kegunaan



Penalaran juga dapat digunakan dalam membuat silogisme. Silogisme merupakan sebuah bentuk cara berpikir di mana dua premis/statemen dihubungkan satu sama lain untuk kemudian sampai pada suatu kesimpulan.

Contoh ;

- a. Semua cendikiawan adalah manusia pemikir
- b. Semua ahli filsafat adalah cendikiawan
- c. Semua ahli filsafat adalah manusia pemikir.

# Kegunaan



Bagi para hakim berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus.

Bagi para praktisi hukum legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut

# Kegunaan



Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan.



# Kegunaan



Sedangkan bagi pelaksana, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki.



# Kerangka Analitis tentang Legal Reasoning



## Reasoning melalui contoh

Pola dasar *legal reasoning* adalah reasoning melalui contoh. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan di antara para ahli hukum terutama di negara yang menganut case law (*common law*)

# Kerangka Analitis tentang Legal Reasoning



Pembatasan terhadap kebebasan para Hakim untuk tidak keluar dari contoh legal reasoning yang di peroleh dari pengadilan terdahulu. Hal ini oleh para ahli hukum di Amerika Serikat sebagai membatasi kebebasan para hakim untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat kasus yang di adili.





# Kerangka Analitis tentang Legal Reasoning



- Akibat doktrin yang kaku ini para hakim seakan kehilangan kebebasannya untuk mencari perbedaan di dalam suatu kasus dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan terdahulu




# Kerangka analitis tentang Legal Reasoning



Dalam perkembangan teori hukum para ahli mengharapkan bahwa hakim tidak hanya berupaya melihat kasus melalui “mata” para pendahulunya, akan tetapi juga harus dapat melihat kasus yang diadilinya melalui matanya sendiri.



# Kerangka analitis tentang Legal Reasoning



Di negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris juga terjadi perdebatan mengenai penerapan legal reasoning yang didasarkan pada doktrin “*stare decisis*” yang mewajibkan para hakim untuk tetap mengacu kepada preseden dari kasus terdahulu.



# Kerangka Analitis



- Di Inggris, Prof. Montrose misalnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa dalam kerangka analitis reasoning melalui contoh, pandangan kebanyakan hakim di Inggris, terutama pada dekade akhir-akhir ini, adalah bahwa praktek peradilan Inggris modern membatasi kebebasan hakim Inggris untuk mengesampingkan reasoning yang diajukan oleh pengadilan terdahulu.

## Kerangka Analitis



Sementara Mr. Cross menyatakan keberatannya bahwa akibat dari penerapan doktrin preseden tersebut secara kaku adalah bahwa hakim-hakim sering harus melihat hukum melalui mata para pendahulunya.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa ia tidak sepakat bahwa tugas hakim di Amerika hanya untuk melihat hukum sebagai suatu yang tetap secara keseluruhan,

# Kerangka Analitis



menurutnya melihat hukum melalui matanya sendiri dan bukan melalui mata para pendahulunya tidak akan membawa kepada pola yang secara dominan merupakan penolakan dari reasoning yang diajukan oleh hakim terdahulu atau membuat perbedaan apabila tidak terdapat alasan untuk membedakan peristiwa yang terjadi.



# Asas-asas hukum berfikir (the laws of thought)



- Asas identitas (principle of identity) yang dapat dirumuskan :  $A$  adalah  $A$  ( $A = A$ ), setiap hal adalah apa dia itu adanya, setiap hal adalah sama (identik) dengan dirinya sendiri, setiap subyek adalah predikatnya sendiri.
- Asas kontradiksi (principle of contradiction) yang dapat dirumuskan  $A$  adalah tidak sama dengan bukan  $A$  (non- $A$ ) atau  $A$  adalah bukan non- $A$ ; keputusan-keputusan yang saling berkontradiksi tidak dapat dua-duanya benar, dan sebaliknya tidak dapat dua-duanya salah

# Asas-asas hukum berfikir (the laws of thought)



- Asas pengecualian kemungkinan ketiga (principle of excluded middle) dapat dirumuskan; setiap hal adalah A atau bukan-A; Keputusan-keputusan yang saling berkontradiksi tidak dapat dua-duanya salah. Juga keputusan-keputusan itu tidak dapat menerima kebenaran dari sebuah keputusan ketiga atau diantara keduanya; salah satu dari dua keputusan tersebut harus benar, dan kebenaran yang satu bersumber pada kesalahan yang lain.
- Asas alasan yang cukup (principle of sufficient reason) dapat dirumuskan : tiap kejadian harus mempunyai alasan yang cukup.
- Asas bahwa kesimpulan tidak boleh melampaui daya dukung dari premis-premisnya atau pembuktiannya (*do not go beyond the evidence*).



# KARAKTERISTIK LEGAL REASONING



## ***Practical Wisdom***

- Fokus nya apa yang harus dilakukan pada suatu waktu tertentu dan pada situasi tertentu.
- *practical wisdom* terkait sangat erat dengan memberikan pertimbangan yang mendalam, menentukan pilihan dari serangkaian pilihan yang ada, dan pada akhirnya menentukan tindakan terbaik yang harus dilakukan.
- Komponen lain yang membentuk *practical wisdom* adalah karakter. Terdapat beberapa karakter yang dapat memfasilitasi terbentuknya *practical wisdom*, yaitu simpati dan ketulusan



## ***Craft***

- *merupakan* kemampuan atau kapasitas yang tinggi untuk membuat atau menciptakan sesuatu”.
- Berbeda dengan *practical wisdom*, yang lebih terfokus pada tindakan/aksi, focus dari craft adalah karya cipta atau produksi.
- *craft* hanya memiliki satu komponen pembentuk, yaitu intelektualitas. *Craft* terbentuk dari pemanfaatan materi-materi dan sarana-sarana secara terampil.
- Dalam bidang hukum, materi-materi dimaksud meliputi sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran dasar tentang hukum serta berbagai rangkaian peraturan dan pedoman



## ***Rhetoric***

- Tujuan atau inti dari *rhetoric* (retorika) adalah persuasi, yaitu kemampuan untuk menemukan sarana-sarana persuasi yang tersedia
- Tujuan eksternal dari suatu retorika adalah untuk memenangkan atau berhasil membujuk (successfully persuading) audiensinya. Keberhasilan upaya persuasi ini diukur dari hasil yang diperoleh dari argumen yang telah dibangunnya.
- Tujuan internal berkaitan erat dengan penyusunan argumentasi terbaik yang mungkin dibuat dalam suatu keadaan tertentu dan dengan memanfaatkan sarana-sarana persuasi yang tersedia.
- Retorika itu terbentuk dari tiga model persuasi yang berbeda, yaitu : logos, atau alasan; pathos, atau emosi; dan ethos, atau karakter.

# KONSEP LEGAL REASONING



Formula IRAC terbentuk dari empat elemen, yaitu :

- **I**ssue → Fakta-fakta dan keadaan apa saja yang telah membawa para pihak ke pengadilan;
- **R**ule → Aturan hukum apakah yang berlaku terhadap isu hukum tersebut ?
- **A**nalysis → apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dari isu hukum tersebut?
- **C**onclusion → Bagaimana pengaruh dari sikap atau putusan terhadap penegakan hukum?



## Formula IRFAC

- semua legal reasoning dipandang memiliki dan mengikuti suatu alur. Tidak ada satu pun legal reasoning (baik yang diterima maupun ditolak) yang tidak memiliki unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai berikut :
- **Issue** : Apa sebenarnya yang secara khusus diperdebatkan para pihak
- **Rule** : Ketentuan hukum apakah yang mengatur isu tersebut?
- **Facts** : Fakta-fakta hukum apa yang relevan dengan aturan hukum tersebut
- **Analysis** : Menerapkan aturan hukum terhadap fakta-fakta hukum
- **Conclusion** : Setelah menerapkan aturan hukum tersebut terhadap fakta-fakta hukum, hasil-hasil apa yang diperoleh?